



TURUNAN RESMI

P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan megadili perkara—
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara:

- 1. HANGO MUHARAM**, perempuan, pekerjaan mengurus Rumah
Tangga, Alamat Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo;
- 2. JUSNI S. MUHARAM**, perempuan, pekerjaan Guru, Alamat Jl.Taman
Ria RT 004/RW 05, Kelurahan Wongkaditi Timur,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Diwakili oleh
kuasanya bernama 1). IFRIANTO S. RAHMAN, SH., MH,
2).ANDI H. UMAR, SH dan 3). LUKMAN ISMAIL, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DUKE ARIE &
ASSOCIATES CORPORATE LAWYER & LEGAL
CONSULTANT, beralamat di Jl. Durian No. 28 Kelurahan
Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, baik
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 15/DAA-Pdt/VI/2018 tanggal
Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/
Para Pengugat;**

L A W A N

- 1. RABIAH PASIH**, alamat Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I/Tergugat I;
- 2. HASAN PANTO**, alamat Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II/Tergugat II;
- 3. KETUA KELOMPOK TANI NIRWANA**, dalam hal ini **ARIYANTO
HASAN**, alamat Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III/Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Juli 2018 Nomor 12/PDT/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mencermati serta mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.741.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 LUKMAN ISMAIL, SH kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada AISA HASAN kuasa Terbanding I, Terbanding II/ Tergugat I, Tergugat II, juga telah diberitahukan kepada Terbanding III/ Tergugat III;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II/ Tergugat I, Tergugat II, juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III/ Tergugat III, masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II/ Tergugat I, Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III/ Tergugat III masing-masing tertanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2018.

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) untuk Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan untuk Terbanding III/Tergugat III, masing-masing Nomor 15/Pdt G/2018/PN Gto tanggal 28 Juni 2018, yang isinya bahwa masing-masing pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara *in casu*.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta pernyataan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas, ternyata permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan, karena gugatan Para Penggugat **bukan** perkara a. Perkawinan, b. Warisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadakah dan bukan i. Ekonomi Syariah. Oleh karenanya agar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 tersebut dibatalkan dan agar gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III mengajukan Kontra Memori yang intinya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata gugatan Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah objek sengketa beserta Sertifikat tanah objek sengketa tersebut **secara melawan hukum** oleh Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya, inti dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dan inti dalil Jawaban Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalil gugatan Para Pembanding Para Penggugat:

- Bahwa SUE MOONTUE alm. suami HANGO MUHARAM (Penggugat I), dan ayah dari JUSNI S. MUHARAM (Penggugat II) memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah objek sengketa A dan B. Tanah objek sengketa A dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1089 atas nama pemegang hak SUE MOONTUE dan tanah objek sengketa B dengan SHM No. 1154 atas nama pemegang hak SUE MOONTUE.;
- Bahwa pada tahun 1982 SUE MOONTUE dengan persetujuan Penggugat I dan Penggugat II menitipkan ke 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah objek sengketa tersebut pada Tergugat I yaitu orang tua Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, kedua Tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II. Sedangkan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa mulai tahun 2012 dengan mendirikan bangunan Sanggar Tani;
- Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kedua tanah objek sengketa beserta kedua SHM tersebut pada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak berhasil, sehingga gugatan *in casu* diajukan;

Jawaban Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai kedua Sertifikat Hak Milik beserta kedua Tanah objek sengketa tersebut, karena peralihan hak, melalui Jual Beli dari SUE MOONTUE kepada Tergugat I. Oleh karenanya bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena persengketaan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum, yang menjadi kompetensi peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri, bukan perselisihan atau persengketaan kewarisan (Islam) yang menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan. Selanjutnya

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa, mengadili, memutus materi perkara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, karena menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri Gorontalo. Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili perkara sendiri dengan menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini dan diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa, mengadili, memutus materi perkara tersebut, maka Para Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 mengenai Kompetensi Absolut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dengan Para Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding secara tanggung renteng berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal 29 Agustus 2018 oleh **PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** dan **Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh **SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Hj.EKOWATI HARI WAHYUNI,SH.

PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA,SH,M.Hum.

TTD.

Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD.

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 5.000,00

2. Meterai Rp. 6.000,00

3. Pemberkasan..... Rp.139.000,00

Jumlah = Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah);

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

MAT DJUSKAN, SH.,MH.
NIP. 19591101 199103 1 001